

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan pembahasan pada bab-bab yang telah dikemukakan dalam tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan obyek pembahsan sebagai berikut :

- a. Bahwa perkembangan Dwifungsi BRI/TNI di Indonesia khususnya fungsi ABRI/TNI sebagai kekuatan sosial politik, tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kelahiran dan pertumbuhan ABRI/TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia. ABRI/TNI yang lahir dalam kancah revolusi dan sebagai pejuang kemerdekaan, sejak awal sudah terlibat dalam kehidupan politik. Dengan demikian, argumentasi berdasarkan pada sumbangan ABRI/TNI di masa revolusi pada Masa Orde Baru telah melegitimasi peran anggota ABRI/TNI Angkatan '45 dalam bidang sosial politik. Oleh karena itu ada kritik tajam yang dilontarkan dengan mengatakan bahwa konsep Dwifungsi ABRI/TNI adalah merupakan pembenaran terhadap keadaan darurat masa lalu yang dipertahankan.
- b. Dwifungsi ABRI/TNI adalah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI/TNI baik sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infra struktur politik sekaligus. Peranan ABRI/TNI dalam kehidupan politik secara nyata (de facto) sudah ada sejak

kelahirannya dan telah mengalami proses penggodokan serta pendewasaan selama perjuangan kemerdekaan. Pengakuan secara de jure datang kemudian mengikuti kenyataan bahwa keberadaan ABRI/TNI, baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sospol tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik nasional, ditandai dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang landasan hukum Dwifungsi ABRI/TNI.

- c. Dwifungsi ABRI/TNI ditinjau dari sisi normatif, sebenarnya peran sosial politik ABRI/TNI tidak terlalu mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, tetapi kontroversi selalu timbul karena dalam praktek terjadi banyak penyimpangan/distorsi dari patokan-patokan normatifnya. Walaupun tanpa harus menyebutkan berbagai keberhasilan/prestasi yang telah diraih, maka implementasi Dwifungsi ABRI/TNI harus diakui pula masih terdapat kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan antara lain : terlalu kuatnya pendekatan keamanan dalam menangani berbagai kasus, terlalu jauh intervensi militer ke berbagai sektor kehidupan, berbagai penyimpangan individual (oknum) dalam penugaskaryaan dan terkksesan sebagai mesin politik serta alat penguasa.
- d. Memasuki Era Reformasi, Dwifungsi ABRI/TNI khususnya fungsi sosial politik telah mendapat kritikan tajam, serta gugatan atas keberadaannya. Menanggapi berbagai tuntutan agar dilaksanakannya reformasi dibidang politik, ekonomi dan hukum, telah mendorong ABRI/TNI untuk mereformasi

diri (reformasi internal ABRI/TNI) yang agendanya akan dilaksanakan secara konseptual, gradual dan kontinyu. Sebagai jawaban atas tuntutan dan desakan masyarakat, maka ABRI/TNI dengan paradigma baru telah memberikan kerangka model untuk meninjau dan mengubah secara menyeluruh hal-hal yang meliputi peran, fungsi dan tugas ABRI/TNI di masa mendatang melalui redefinisi, reposisi dan reaktualisasi.

- e. Paradigma baru peran sosial politik ABRI/TNI sebagai model, cara dan operasionalisasi, meliputi 4 (empat) dimensi yaitu : merubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan, merubah dari konsep menduduki, menjadi mempengaruhi, dan merubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung, serta kesediaan untuk melakukan political and role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.
- f. Implementasi di lapangan paradigma baru peran sosial politik ABRI/TNI yang telah dihasilkan dan akan terus dikembangkan adalah sebagai berikut :
permisahan Polri dari TNI, penghapusan beberapa struktur organisasi sosial politik ABRI baik di tingkat pusat maupun daerah, perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial, Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status, pengurangan jumlah Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, TNI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis day to day politic, pemutusan hubungan organisatoris dengan Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada, netralitas TNI

dalam pemilu, perubahan paradigma hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI), perubahan berbagai doktrin TNI serta perubahan nama ABRI menjadi TNI.

- g. Mengenai masa depan fungsi sosial politik ABRI/TNI, ada berbagai pendapat, tanggapan atau pemikiran tentang bagaimana sebaiknya peran sospol ABRI/TNI harus diimplementasikan antara lain sebagai berikut : ada pandangan yang mempertahankan status quo, penerapan sesuai situasi dan kondisi (tidak telalu dominan), peran sospol ABRI/TNI hanya di MPR, peran sospol ABRI/TNI hanya di eksekutif, peran sosial politik ABRI/TNI hanya di DPR, peran sospol ABRI/TNI dimana saja kecuali di pedesaan, pengurangan peran sospol ABRI/TNI secara bertahap, serta ada pendapat yang meniadakan peran sospol ABRI/TNI. Bahkan ada pendapat yang menghendaki ABRI/TNI kembali ke keadaan sebelum tahun 1959 yaitu tidak ada kekaryaan tetapi tetap ada sikap pejuang dan anggota ABRI turut memilih/dipilih.
- h. Memasuki abad XXI dalam era reformasi, sebagai konsekuensi dari paradigma baru peran ABRI/TNI khususnya pemisahan Polri dan TNI perlu perubahan peraturan perundang-undangan. Disamping itu agar generasi baru ABRI/TNI pasca angkatan '45 mendapatkan legitimasi baru, maka diperlukan suatu dialog, diskusi, seminar serta menerima berbagai masukan secara transparan tentang bagaimana sebaiknya peran sospol ABRI/TNI mendatang, sehingga dari hasil dialog nantinya dapat dijadikan sebagai

masuk atau bahan pertimbangan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah Dwifungsi ABRI/TNI.

2. Saran

Atas dasar pembahasan mengenai Aspek Hukum Fungsi Tentara Nasional Indonesia, dengan pokok masalah perubahan Fungsi Sosial Politik ABRI/TNI dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, maka saya mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Dwifungsi ABRI/TNI pada masa Orde Baru, yang dianggap telah memperoleh legitimasi secara yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut, pada Era Reformasi telah mendapat gugatan atas keberadaannya (kritik normatif). Sehubungan dengan hal tersebut, maka fungsi ABRI/TNI dalam Era Reformasi ini memerlukan penataan kembali secara bertahap dan terencana yang dibentuk secara demokratis, transparan dan aspiratif oleh lembaga yang berwenang berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dianggap paling demokratis.
- b. Kritik tajam yang juga ditujukan terhadap Dwifungsi ABRI/TNI adalah kritik empirik yaitu implementasi peran sosial politik ABRI/TNI melalui kekarayaan. Oleh Karena itu saya sependapat bahwa kekarayaan anggota ABRI/TNI harus dihapuskan. Hal ini tidak berarti bahwa anggota ABRI/TNI tidak boleh menduduki jabatan-jabatan di luar bidang militer. Keberadaan anggota ABRI/TNI di luar bidang militer harus dilakukan secara selektif,

memang dibutuhkan, memiliki pengetahuan dan kemampuan, dan harus mengikuti mekanisme, ketentuan dan persyaratan yang berlaku serta dilaksanakan secara transparan dan demokratis. Bagi anggota ABRI/TNI yang telah dikaryakan secara resmi, maka ia harus dipensiunkan dari dinas ABRI/TNI. Dengan demikian, tidak ada lagi hubungan garis komando antara karyawan dengan markas besarnya (ia sebagai warga masyarakat biasa).

- c. Keberadaan anggota ABRI/TNI di MPR, DPR dan DPRD melalui pengangkatan memang mengundang banyak pertanyaan, antara lain : dianggap tidak demokratis, siapa yang diwakili serta jumlahnya dianggap tidak sebanding dengan jumlah ABRI/TNI. Apabila ABRI/TNI tetap menempatkan wakilnya di lembaga legislatif melalui pengangkatan, jumlahnya harus disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan. Yang diperlukan adalah kualitas dan bukan kuantitas dan yang penting adalah telah ada wadah bagi ABRI/TNI untuk menyampaikan aspirasinya. Agar keberadaan anggota ABRI/TNI di lembaga MPR, DPR dan DPRD tersebut sesuai dengan demokratisasi serta etika politik dalam demokrasi, maka sebaiknya tidak lagi dilaksanakan melalui cara pengangkatan. Salah satu jalan adalah dengan cara anggota ABRI/TNI dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.
- d. Diperlukan suatu Undang-Undang baru yang mengatur tentang jenjang jabatan yang isinya memisahkan antara Jabatan Politis dan Jabatan Struktural (karier). Jabatan-jabatan politis harus ditentukan dalam undang-undang, dan

jabatan tersebut dapat diduduki oleh siapa saja baik : sipil, militer, birokrasi, praktisi, swasta dan lain-lain sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Sedangkan Jabatan Struktural (karier) harus diisi sesuai dengan profesi, kemampuan dan pengetahuan dalam bidangnya serta jenjang kepangkatan/golongannya.